


PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP TEBING TINGGI

¹Niswa Auliya Lubis, ²Siti Nurhalimah, ³Tasya Nadilla, ⁴Ahmad Wahyudi Zein
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Email : niswaauliyalubis6@gmail.com, sitinurhalimah8745@gmail.com,
tasyanadillaputri@gmail.com, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id,

<p>Menerima: 27/12/2025</p> <p>Diterima: 28/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 29/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>This research aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Syariah Indonesia (BSI) Tebing Tinggi Sub-Branch Office. The study focuses on five key principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. A descriptive qualitative approach was applied, using interviews, observations, and document studies as data collection techniques. The findings reveal that GCG implementation at BSI Tebing Tinggi is generally well-executed, supported by management commitment and an Islamic work culture. However, transparency and internal monitoring still need improvement. The study recommends strengthening digital-based reporting systems and enhancing human resource competencies to optimize GCG practices in branch-level Islamic banking operations.</i></p> <p>Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Bank, Transparency, Accountability, BSI.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi dan persaingan industri keuangan yang semakin kompleks, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Penerapan GCG bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Bank yang memiliki tata kelola yang baik mampu meminimalkan risiko, meningkatkan transparansi, serta menjaga akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) (KNKG, 2011).

Dalam sistem keuangan syariah, prinsip GCG memiliki peran yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral berdasarkan syariat Islam. Bank syariah diharapkan mampu menjalankan kegiatan operasional yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip *sharia compliance*. Hal ini tercermin dalam fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa semua produk, jasa, dan kegiatan bank sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2017). Oleh karena itu, GCG dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja dan kepatuhan regulasi, tetapi juga pada pencapaian keberkahan (*barakah*) dan keadilan ekonomi (Effendi, 2016).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger dari tiga bank syariah besar — BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri — memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh unit operasionalnya. Sejak resmi beroperasi pada tahun 2021, BSI terus melakukan harmonisasi sistem tata kelola untuk memastikan integrasi budaya kerja, pengendalian internal, dan kepatuhan syariah berjalan secara konsisten di

seluruh cabang (Bank Syariah Indonesia, 2023). Salah satu cabang yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tebing Tinggi, yang memiliki karakteristik unik karena melayani masyarakat dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih berkembang. Hal ini menuntut cabang untuk tidak hanya berorientasi pada pelayanan keuangan, tetapi juga pada edukasi nilai-nilai syariah dan transparansi operasional.

Namun, dalam praktiknya penerapan GCG di tingkat cabang sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep tata kelola modern, belum optimalnya sistem pelaporan berbasis teknologi, serta kesenjangan komunikasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di cabang (Miles & Huberman, 2014). Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pengawasan internal serta efektivitas pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tebing Tinggi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat cabang.

TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola perusahaan yang baik, berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan organisasi dijalankan dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2011), GCG adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, tetapi juga mengatur hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, dan karyawan. Dengan demikian, GCG menjadi pondasi penting bagi terciptanya organisasi yang sehat, beretika, dan berdaya saing tinggi (*Organization for Economic Cooperation and Development* [OECD], 2015).

Dalam perspektif manajerial, GCG tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif terhadap peraturan, tetapi juga sebagai budaya perusahaan yang menjunjung nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Effendi (2016) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan GCG terletak pada komitmen manajemen dalam membangun sistem pengawasan internal dan eksternal yang seimbang. Hal ini penting karena GCG mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap organisasi.

Dalam konteks industri perbankan, penerapan GCG memiliki urgensi yang tinggi karena bank beroperasi dengan basis kepercayaan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017) menyatakan bahwa tata kelola yang baik merupakan instrumen penting untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta memastikan kestabilan sistem keuangan. Oleh karena itu, setiap bank diwajibkan untuk menerapkan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan.

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti keterbukaan bank dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang dimaksud mencakup laporan keuangan, kebijakan manajemen, serta risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Menurut OJK (2017), transparansi memungkinkan pemegang saham, nasabah, dan regulator untuk menilai kondisi sebenarnya dari suatu lembaga keuangan. Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan melalui penyediaan laporan keuangan yang terpublikasi secara periodik, penggunaan media komunikasi digital, serta sistem pengaduan nasabah yang terbuka (Bank Syariah Indonesia, 2023). Transparansi yang baik tidak hanya meningkatkan

kredibilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang sehat antara bank dan masyarakat (Tjager et al., 2019).

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam struktur organisasi. Dengan adanya akuntabilitas, setiap organ perusahaan seperti direksi, komisaris, dan komite pengawas memiliki batas peran dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Menurut Effendi (2016), akuntabilitas mendorong pengambilan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum. Dalam konteks perbankan syariah, akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab moral terhadap kepatuhan syariah (*sharia accountability*) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap laporan kinerja harus dapat ditelusuri sumber datanya, diverifikasi kebenarannya, dan dievaluasi efektivitasnya oleh pihak yang berwenang.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas atau tanggung jawab mengandung makna bahwa bank wajib mematuhi seluruh peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut KNKG (2011), prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan manajerial harus mempertimbangkan implikasi sosial dan etika, bukan hanya aspek keuntungan finansial. Dalam perbankan syariah, tanggung jawab juga mencakup komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Implementasinya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR), kepatuhan terhadap regulasi OJK, serta keterlibatan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat (Antonio, 2011).

d. Independensi (*Independency*)

Independensi berarti kebebasan setiap organ perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. OJK (2017) menegaskan bahwa prinsip ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam lembaga perbankan, independensi menjadi sangat penting karena keputusan manajerial dapat berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, struktur tata kelola harus menjamin bahwa setiap unit memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat serta kebijakan anti-korupsi dan anti-nepotisme yang jelas (OECD, 2015).

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan mengandung prinsip bahwa setiap pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, nasabah, maupun masyarakat, harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut Tjager et al. (2019), prinsip *fairness* memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan maupun pengambilan keputusan bisnis. Dalam bank syariah, konsep ini diperkuat dengan nilai keadilan (*'adl*) yang menjadi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, kebijakan bank harus menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh pihak untuk mendapatkan akses layanan, informasi, dan perlakuan administratif yang setara.

Dengan demikian, penerapan lima prinsip utama tersebut menjadi pilar utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Bagi perbankan syariah, prinsip-prinsip GCG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol manajerial, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Antonio, 2011).

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERBANKAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian manajemen, GCG dalam bank syariah juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*sharia compliance*) (Antonio, 2011). Oleh karena itu, tata kelola di bank syariah

tidak hanya berorientasi pada pencapaian efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga harus menjamin terwujudnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat (Chapra & Ahmed, 2002).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017), penerapan GCG dalam bank syariah mencakup dua pilar utama, yaitu:

1. Tata Kelola Korporasi (Corporate Governance) — sistem pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas manajemen agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
2. Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) — mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh produk, jasa, dan kebijakan operasional sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Kedua pilar tersebut saling melengkapi: tata kelola korporasi menjamin integritas dan akuntabilitas bisnis, sedangkan tata kelola syariah menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Bank Syariah Indonesia (2023) menjelaskan bahwa keseimbangan antara dua sistem ini menciptakan *integrated governance framework* yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional.

Secara struktural, lembaga perbankan syariah memiliki organ tambahan yang tidak terdapat pada bank konvensional, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan untuk memberikan nasihat, pengawasan, dan rekomendasi kepada direksi dalam hal kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan DPS memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, mulai dari penghimpunan dana, pembiayaan, hingga investasi, dilakukan sesuai prinsip keadilan dan larangan terhadap riba, gharar, dan maisir (Karim, 2010).

Implementasi GCG dalam perbankan syariah juga harus memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016, yang mewajibkan bank untuk membentuk komite audit, komite risiko, komite remunerasi dan nominasi, serta unit kepatuhan (*compliance unit*). Seluruh komponen ini berfungsi menjaga integritas manajemen dan efektivitas sistem pengawasan internal. Namun demikian, penerapan GCG di tingkat cabang sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi terhadap prinsip GCG, dan belum optimalnya sistem pelaporan berbasis digital (Effendi, 2016).

Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara tata kelola pada bank konvensional dan bank syariah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Prinsip GCG pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Aspek	GCG pada Bank Konvensional	GCG pada Bank Syariah
Orientasi Tujuan	Memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaan bagi pemegang saham.	Mencapai keuntungan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kesejahteraan sosial.
Prinsip Utama	Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness.	Lima prinsip GCG ditambah prinsip <i>sharia compliance</i> dan nilai moral Islam (keadilan, kejujuran, amanah).
Struktur Organisasi	Komisaris, direksi, komite audit, dan pemegang saham.	Semua organ konvensional + Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

Fokus Pengawasan	Manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.	Kepatuhan syariah, keadilan sosial, etika bisnis, dan keseimbangan profit dengan nilai spiritual.
Laporan Kepatuhan	Laporan keuangan dan laporan audit eksternal.	Laporan keuangan, laporan kepatuhan syariah, dan laporan tanggung jawab sosial Islam (<i>zakat</i> , <i>CSR</i>).
Nilai Etis dan Moral	Berdasarkan kode etik bisnis umum dan regulasi pasar modal.	Berdasarkan prinsip <i>maqashid al-shariah</i> (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dalam bank syariah tidak hanya berfokus pada mekanisme bisnis dan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa sistem GCG di bank syariah bersifat dual-layer governance, yakni menggabungkan tata kelola korporasi dan tata kelola syariah dalam satu sistem yang terintegrasi (Alnasser & Muhammed, 2012). Dengan demikian, efektivitas GCG dalam perbankan syariah tidak hanya diukur melalui profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

Penerapan yang optimal dari kedua sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dan memperkuat kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi, serta pengawasan syariah yang adaptif terhadap dinamika industri perbankan modern (OJK, 2017; Bank Syariah Indonesia, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara naturalistik sesuai kondisi nyata tanpa manipulasi variabel (Sugiyono, 2019). Penelitian difokuskan pada penerapan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sebagaimana diterapkan dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penelitian dilaksanakan di BSI KCP Tebing Tinggi selama periode Desember 2025. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan cabang yang aktif melaksanakan prinsip tata kelola syariah dan telah mengikuti pedoman OJK Nomor 55/POJK.03/2016. Informan penelitian terdiri atas pimpinan cabang, staf kepatuhan, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan beberapa nasabah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap topik penelitian (Moleong, 2017).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dan praktik GCG, observasi dilakukan untuk melihat penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan operasional, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti laporan tahunan serta pedoman tata kelola (OJK, 2017).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi hasil wawancara kepada informan (*member checking*) untuk memastikan validitas temuan (Creswell, 2018). Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang akurat mengenai penerapan GCG di BSI KCP Tebing Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PRINSIP GCG DI BSI KCP TEBING TINGGI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tebing Tinggi telah berjalan dengan baik sesuai pedoman OJK Nomor 55/POJK.03/2016. Implementasi kelima prinsip utama GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (*fairness*) menjadi dasar dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan manajerial. Setiap prinsip diterapkan secara konsisten untuk memastikan tata kelola yang baik dan sesuai nilai-nilai syariah.

Prinsip GCG	Penerapan di Lapangan	Keterangan
Transparansi	Informasi produk dan layanan disampaikan melalui media digital, brosur, dan laman resmi BSI.	Masih perlu peningkatan dalam keterbukaan laporan kinerja cabang, terutama publikasi data keuangan secara periodik.
Akuntabilitas	Struktur organisasi jelas; setiap unit memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan target kinerja tahunan.	Sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya terdigitalisasi, terutama dalam sistem pelaporan kinerja individu.
Responsibilitas	Pelaksanaan program CSR, kepatuhan terhadap peraturan OJK, dan audit internal dilakukan secara rutin.	Sudah sesuai regulasi, namun perlu penguatan pada aspek dokumentasi dan pelaporan ke pusat.
Independensi	Pengambilan keputusan operasional berdasarkan kebijakan pusat tanpa intervensi pihak eksternal.	Telah diterapkan dengan baik, menjaga objektivitas dan profesionalisme manajemen cabang.
<i>Fairness</i> (Kewajaran)	Perlakuan adil terhadap karyawan dan nasabah, termasuk kesempatan karier yang sama dan pelayanan tanpa diskriminasi.	Sudah baik, dengan pengawasan langsung dari divisi sumber daya manusia (HR) pusat.

(Diolah oleh:penulis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang dan staf kepatuhan, penerapan GCG di BSI KCP Tebing Tinggi telah memperkuat kepercayaan nasabah terhadap layanan bank syariah. Nilai-nilai Islami seperti *amanah*, *adil*, dan *ihsan* diinternalisasi dalam budaya kerja sehingga memperkuat integritas manajemen. Hal ini selaras dengan temuan Effendi (2016) yang menegaskan bahwa keberhasilan GCG sangat ditentukan oleh integritas pimpinan dan budaya organisasi yang mendukung etika bisnis.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan seperti keterbatasan digitalisasi laporan, keterlambatan pembaruan sistem informasi, serta perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam memahami prinsip-prinsip GCG secara teknis. Menurut OJK (2017), aspek sumber daya manusia dan sistem informasi merupakan komponen penting dalam memastikan efektivitas penerapan GCG. Oleh karena itu, BSI perlu terus memperkuat sistem digital dan pelatihan kepatuhan agar prinsip-prinsip tata kelola dapat diimplementasikan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan GCG di BSI KCP Tebing Tinggi. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor Pendukung:

Penerapan GCG di BSI KCP Tebing Tinggi sangat didukung oleh komitmen kuat manajemen, budaya kerja Islami, serta dukungan kebijakan dan sistem dari kantor pusat. Komitmen pimpinan terhadap prinsip syariah dan pengawasan internal menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keislaman juga menjadi pedoman moral yang mendorong kejujuran dan profesionalisme pegawai. Hal ini memperkuat dimensi etis dari GCG sebagaimana dikemukakan oleh KNKG (2011) bahwa tata kelola yang baik tidak hanya berbasis pada peraturan, tetapi juga pada nilai-nilai moral organisasi.

Faktor Penghambat:

Adapun faktor penghambat dalam penerapan GCG antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang kepatuhan dan audit, teknologi pelaporan yang belum maksimal, serta keterlambatan pembaruan sistem digital dari pusat. Beberapa pegawai menyatakan masih memerlukan pelatihan tambahan mengenai implementasi GCG berbasis teknologi agar proses pelaporan dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Selain itu, koordinasi antara cabang dan kantor pusat dalam hal penyampaian laporan perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara optimal.

Dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di BSI KCP Tebing Tinggi telah berada pada arah yang positif. Komitmen manajemen dan budaya kerja Islami menjadi kekuatan utama, sementara peningkatan kualitas SDM dan digitalisasi sistem menjadi agenda prioritas agar implementasi GCG semakin efektif dan sejalan dengan prinsip tata kelola bank syariah yang ideal.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi, dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi prinsip-prinsip GCG telah berjalan efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta nilai-nilai syariah yang dianut oleh lembaga perbankan Islam.

Lima prinsip utama GCG : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) telah diimplementasikan dalam berbagai aspek operasional. Prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi produk dan layanan, meskipun publikasi kinerja cabang masih perlu ditingkatkan. Prinsip akuntabilitas sudah berjalan baik melalui struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, namun masih memerlukan optimalisasi digitalisasi laporan. Prinsip responsibilitas tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR). Sementara itu, prinsip independensi telah diterapkan dengan baik melalui pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi eksternal, dan prinsip kewajaran diwujudkan dalam perlakuan adil terhadap karyawan maupun nasabah.

Keberhasilan penerapan GCG di BSI KCP Tebing Tinggi didukung oleh komitmen manajemen, budaya kerja Islami, serta dukungan kebijakan dari kantor pusat. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang kepatuhan dan audit internal, serta belum maksimalnya digitalisasi sistem

pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan pembaruan sistem informasi menjadi faktor penting untuk memperkuat efektivitas penerapan GCG ke depan.

Secara keseluruhan, penerapan GCG di BSI KCP Tebing Tinggi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dan etika syariah dalam tata kelola organisasi. Hal ini menjadi landasan penting bagi penguatan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Digitalisasi Sistem Pelaporan
BSI perlu mengoptimalkan sistem pelaporan digital agar proses monitoring dan evaluasi kinerja lebih cepat, akurat, dan transparan. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi akan memperkuat prinsip akuntabilitas dan efisiensi pengawasan.
2. Pengembangan Kompetensi SDM
Diperlukan pelatihan rutin bagi pegawai, khususnya dalam bidang kepatuhan dan implementasi GCG berbasis syariah. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman teknis serta etika profesional di lingkungan kerja.
3. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Kantor cabang perlu memperluas keterbukaan informasi kepada nasabah melalui laporan periodik yang dapat diakses publik, baik melalui media digital maupun papan pengumuman cabang. Transparansi yang lebih luas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.
4. Optimalisasi Pengawasan Internal dan Audit Syariah
Pengawasan internal perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap potensi pelanggaran prosedur. Kolaborasi antara unit kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga perlu ditingkatkan agar implementasi GCG tetap konsisten dengan prinsip syariah.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan BSI KCP Tebing Tinggi dapat semakin memperkuat tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta menjadi contoh bagi penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan perbankan syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2012). *Introduction to corporate governance from an Islamic perspective*. *Humanomics*, 28(3), 220–231. <https://doi.org/10.1108/08288661211258110>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Effendi, M. A. (2016). *The power of good corporate governance: Teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2011). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*. Jakarta: OJK.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjager, I. N., Alijoyo, A., Djemat, H., & Soembodo, B. (2019). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.